

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP

 <p>PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK</p>	NOMOR SOP : 0121 SOP / DPMPPA / 2021 TGL. PEMBUATAN : 29 Mei 2021 TGL. REVISI : 27 Mei 2021 TGL. EFektif : 1 Juli 2021 DISAHKAN OLEH <div style="text-align: center;">  Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN SENOYO, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19620622 199403 1 007 </div> NAMA SOP : STANDAR PELAYANAN BANTUAN INFORMASI RUJUKAN PERMASALAHAN ANAK DAN PEREMPUAN KE LEMBAGA/ INSTANSI DI KOTA PEKALONGAN	
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelegaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelegaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasionalkan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselcr/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian.
KETERKAITAN : Instansi/ lembaga terkait sesuai kebutuhan pemohon		PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak
PERINGATAN : Pemberian informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat		PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik

FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN RUJUKAN PERMASALAHAN ANAK DAN PEREMPUAN KE INSTANSI/ LEMBAGA DI KOTA PEKALONGAN

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP- PAR	Dindukcapil/ Kelurahan/ lembaga terkait	DinsosP2KB	DPMPPA (PUSPAGA /Pusat Pemberlajaran Keluarga ELPePAR) , BP4, LBH IAIN atau lembaga lain	Dinas Pendidikan (#LAKON_DIK) SLBN Bendan, SLB PRI, Holistic atau lembaga lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mengutarkan kebutuhan	mulai							Buku Tamu	1jam	Informasi	
2	Menampung laporan/ pengaduan dan mencatat pengaduan								Buku Tamu	1jam	Informasi	
3	Apabila pengaduan berkaitan dengan dokumen akta kelahiran/ kependudukan lain dapat dirujuk ke Dinas terkait : Dindukcapil, kelurahan atau lembaga lain dengan memberikan arahan atau saran. Bila diperlukan dengan surat rujukan								Buku Tamu	1jam	Informasi	
4	Apabila pengaduan berkaitan dengan proses adopsi/ pengasuhan anak, informasi bantuan sosial, orang dengan gangguan kejiwaan, permohonan fasilitasi anak jalanan/ rehabsos dapat dirujuk ke Dinas terkait (DinsosP2KB) dengan memberikan arahan atau saran. Bila diperlukan dengan surat rujukan								Buku Tamu	1jam	Informasi	
5	Apabila pengaduan berkaitan dengan kebutuhan layanan konseling keluarga/ perkawinan dapat dirujuk ke Dinas terkait : DPMPPA (PUSPAGA /Pusat Pemberlajaran Keluarga ELPePAR) , BP4, LBH IAIN atau lembaga lain dengan memberikan arahan atau saran. Bila diperlukan dengan surat rujukan								Buku Tamu	1jam	Informasi	
6	Apabila pengaduan berkaitan dengan permasalahan anak berkebutuhan khusus/ permasalahan pendidikan ke Dinas/ lembaga terkait : Dinas Pendidikan (#LAKON_DIK) SLBN Bendan, SLB PRI, Holistic Inklusi atau lembaga lain dengan memberikan arahan atau saran. Bila diperlukan dengan surat rujukan								Buku Tamu	1jam	Informasi	
7	Pencatatan								Laporan/ dokumen	2 hari	Dokumen	